



Sertifikasi Halal Self Declare

Pentingnya Sertifikasi Halal untuk UMKM



Biodata



Nama Alamat No WA Okupasi : Dani Hamdani

: Melong, Cimahi

: 0838.6390.3339

: - Trainer LKP Fun Learning Center

- Penyelia Halal Pusat Halal Salman ITB
- Pengawas Pendamping PPH LP3H Salman
- Owner Kawan Plesir Tour
- Ketua Himpunan UMKM Kota Cimahi
- Wakil Ketua Bidang Usaha Kadin Kota Cima

Konsep Halal

konsep halal dalam Islam dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunya

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu

REGULASI PENDUKUNG SELF DECLARE




- 1. UU 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Ps. 4)
- 2. UU 11 2020 tentang Cipta Kerja (Ps. 4A)
- 3. PP 39 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halak Rs. 79
- 4. PMA 20 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Keci
- 5. PMA 57 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
- 6. KMA 748 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halak
- 7. KMA 1360 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Hala
- 8. Perbadan 1 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Badan Layanan Umum
- 9. Kepkaban 141 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Windi
- 10. Kepkaban 33 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha
- 11. Kepkaban 57 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk sertifikasi Hala dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (self declare)
- 12. Kepkaban 58 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal
- 13. Kepkaban 40 2022 tentang Penetapan Label Halal

Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah jaminan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPJPH. Bagi UMKM, sertifikasi halal memiliki banyak manfaat, di antaranya:

- Meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal menunjukkan bahwa produk UMKM telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim, untuk membeli produk UMKM.
- Meningkatkan pangsa pasar. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih mudah diterima di pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.
- Meningkatkan daya saing bisnis. Sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing bisnis UMKM di pasaran.

Alur Proses SH Self Declare



Program Sehati

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

- Program Sehati adalah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan subsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM.
- Program Sehati bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat halal.





Perbedaan Sertifikasi Halal

RINCIAN TUGAS	SEBELUM UUJPH	SESUDAH UUJPH
Sifat Sertifikasi	Voluntary	Mandatory
Pelaksana	MUI	BPJPH
Kedudukan Hukum Pelaksana	Non Pemerintah	Pemerintah (KEMENAG)
Pemeriksa Kehalalan	LPPOM MUI	LPH
Auditor Halal	Ditetapkan LPPOM MUI	Kompetensi BNSP
Standar Halal	HAS 23000	SJPH
Penentu Status Kehalalan	Komisi Fatwa MUI	Komisi Fatwa MUI Komite Fatwa
Durasi Sertifikat Halal	2 tahun	4 tahun / Selama Tidak ada perubahan bahan Proses
Legal Aspek	Lemah	Kuat

Perubahan Format Sertifikat Halal

П

П

П





00001632



REPUBLIK INDONESIA (REPUBLIC OF INDONESIA) جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALA (HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

ID51220000016050420

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات

08160009710718

Jenis Produk

Restoran

-Terlamnir / As Attached

Nama Pelaku Usaha

Nama Produk

Ayam Betutu Ibu Nia Alamat Pelaku Usaha

Jl. Merdeka No. 1 Sumerta Kelod. Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali, 80239,

Diterbitkan di Jakarta pada 1 September 2020

Berlaku sampai dengan 1 September 2024 أصدرت الشهادة بجاكرتا في

نوع المنتج

اسم المنتج

عنوان الشركة

سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan قد استوفت أحكام التشريع


BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL رئيس وكالة ضمان المنتجات العلال



Sételah UU JPH



Hal Yang Harus Diperhatikan



Produk yang Tidak bisa disertifikasi

- 1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol;
- 2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger hotdog;
- 3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak;
- 4. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan; misalnya : mie satanic, coklat valentine, dll













Kesimpulan

- Sertifikasi halal adalah jaminan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (BPJPH).
- Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim sehingga produk halal memiliki potensi pasar yang besar.
- UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.



Halal is my life, my life is halal."

Hatur Nuhun...
Terimakasih....
Thankyou...
Arigatou gozaimasu...